



jamkrida banten

KEPUTUSAN DIREKSI
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Nomor : 032/SK/DIR/X/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

DIREKSI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan diperbaharui melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Penetapan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.05/2017, Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2/PPOJK.05/2017, Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/PPOJK.05/2017, Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Keuangan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;

11. Peraturan.....



jamkrida banten

11. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
13. Anggaran Dasar Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten yang tertuang pada Akta Nomor 10 tanggal 24 September 2014 dihadapan Rovandy Abdams SH Notaris di Kota Cilegon yang telah mendapatkan pengesahan pada Surat Keputusan No. AHU-2777940.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten tanggal 03 Oktober 2014 serta Perubahan terakhir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63 Tanggal 28 Maret 2019 dihadapan Fachrul Kesuma Dharma SH, Notaris di Kota Serang yang telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat No. AHU-A.01.03.0186343 Tanggal 4 April 2019;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Paragraf 1 Struktur Pasal 6 Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Dengan ditandatanganinya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor :018/SK/DIR/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




jamkrida banten


DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 03 Oktober 2022

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN


HENDRA INDRA RACHMAN
DIREKTUR UTAMA


AHMAD ROHENDI
DIREKTUR

STRUKTUR PPID PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN



PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

HENDRA INDRA RACHMAN
DIREKTUR UTAMA

AHMAD ROHENDI
DIREKTUR